

## AKUNTABILITAS DAN AKSESIBILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MANDALLE

Anim Wiyana<sup>1</sup>, Nurmaulidah<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya Makassar

<sup>1</sup>[anim.wiyana@stiem-bongaya.ac.id](mailto:anim.wiyana@stiem-bongaya.ac.id)

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini yaitu dalam melihat pengaruh Akuntabilitas dan Aksesibilitas pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang diterapkan yaitu kuantitatif dengan total sampel 67 orang yang tersusun dari perangkat desa, Ketua RT, Ketua RW, Badan Pengawas Desa dan Tokoh Pemuda di Desa Mandalle, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hasil kuesioner yang diperoleh sudah dilangsungkan uji validitas dan reliabilitas serta asumsi klasik berupa asumsi normalitas kemudian dilakukan analisis data memanfaatkan teknik regresi linier berganda. Berdasarkan temuan di beberapa uji menjabarkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada pengelolaan dana desa namun aksesibilitas tidak berpengaruh pada pengelolaan dana desa. Implementasi akuntabilitas di Desa Mandalle telah terlaksana secara optimal karena terdapat spanduk pengumuman yang memuat isi laporan keuangan satu tahun masa pemerintahan di depan kantor Desa Mandalle. Dalam mengembangkan aksesibilitas informasi pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Mandalle memerlukan akses terhadap media sosial dan website Desa Mandalle.*

**Kata kunci :** Akuntabilitas, Aksesibilitas, Pengelolaan Dana Desa, APBDes

### ABSTRACT

*The aim of this research is to look at the influence of Accountability and Accessibility on Village Fund Management in Mandalle Village, West Bajeng District, Gowa Regency, South Sulawesi Province. The research method applied was quantitative with a total sample of 67 people consisting of village officials, RT Head, RW Head, Village Supervisory Board and Youth Leaders in Mandalle Village, Gowa Regency, South Sulawesi. The results of the questionnaire obtained were tested for validity and reliability as well as classic assumptions in the form of normality assumptions, then data analysis was carried out using multiple linear regression techniques. Based on the findings in several tests, it is clear that accountability has a positive and significant effect on village fund management, but accessibility has no effect on village fund management. The implementation of accountability in Mandalle Village has been carried out optimally because there is an announcement banner containing the contents of the financial report for one year of government in front of the Mandalle Village office. In developing the accessibility of village fund management information, the Mandalle Village Government needs access to social media and the Mandalle Village website.*

**Keywords:** Accountability, Accessibility, Village Fund Management, APBDes

### PENDAHULUAN

(Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) menjabarkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang sah dan mempunyai batas-batas area yang mempunyai kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan keperluan penduduk di area tersebut didasarkan pada prakarsa warga, hak asal usul, dan hak kebudayaan yang disetujui dan ditegakkan pada suatu Pemerintahan Negara Kesatuan. Salah satu inisiatif pemerintah yang disebutkan dalam poin ketiga Nawa Cita adalah membangun masyarakat dan daerah dalam batas-batas Negara Kesatuan guna membangun Indonesia dari luar ke dalam. Artinya, desentralisasi asimetris akan diperkuat untuk menjaga kepentingan nasional hingga ke daerah perbatasan. Cita-cita ketiga ini turut

menguraikan inisiatif dalam meningkatkan tingkat kompetitif Indonesia dalam perekonomian dunia, yang harus diawali melalui tahap menumbuhkan kerangka ekonomi inklusif. Terjalinnnya ikatan ekonomi antara Indonesia Barat dan Timur, pesisir dan daerah terpencil, daerah lereng dan pegunungan, serta daerah perkotaan dan perdesaan akan membantu memastikan bahwa otonomi di Indonesia tidak lagi menjadi macan kertas yang hanya berlaku di tingkat peraturan dan tidak lagi menjadi macan kertas. tidak dipraktikkan melalui layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah terpencil (Tjahjo Kumolo dkk., 2017).

Pendapatan asli desa merupakan sumber uang bagi desa, serta diterapkan dalam mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang meliputi pengembangan, pemerintahan, pemberdayaan warga, serta kemasyarakatan (Wiyana dkk., 2022). Dana Desa merupakan biaya APBN yang dialirkan terhadap APBD Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi desa. Dana ini diprioritaskan untuk penerapan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan warga desa. Sebanyak satu miliar rupiah dana desa sudah dikucurkan melalui UU No. 6 2014 mengenai Kemasyarakatan untuk mendukung pembangunan 74.958 komunitas di seluruh Indonesia. Pengenalan dana desa ini diyakini akan mengubah persepsi bahwa pembangunan hanya terjadi di wilayah metropolitan dan memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan desanya (Heru Cahyono dkk., 2020).

Meski sempat dikhawatirkan akan tertundanya penyaluran dana desa karena tarik menarik pada Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dana desa akhirnya mulai mengalir. penurunan pada awal Juli 2015. Ada juga kekhawatiran bahwa banyak kepala desa akan terjerumus ke dalam masalah hukum dan penyelewengan keuangan daerah. Umumnya desa memperoleh kucuran dana sejumlah Rp 283,77 juta pada saat dana desa pertama kali diperkenalkan. Alokasi tersebut belum digabungkan dari Alokasi Dana Desa (ADD), yakni 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Desa dari pemerintahan pusat serta ADD di tingkat provinsi dan kabupaten menyediakan setidaknya Rp750 juta untuk setiap desa di Indonesia. Keuangan desa semakin meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan hingga tahun 2017, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp127,74 triliun kepada desa-desa di setiap daerah di Indonesia yang membutuhkan kucuran dana. Umumnya, desa menerima Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar, didasarkan pada area dan total jiwa di daerah tersebut, dengan rincian per tahun, yakni Rp 20,766 triliun (2015), Rp 46,982 triliun (2016), dan Rp 60 triliun (2017).

Merujuk pada Peraturan Mendagri No. 20 2018, pemberdayaan dana desa mencakup seluruh tugas yang berkaitan dengan perancangan, pelaksanaan, pengawasan, pendokumentasian, dan pertanggungjawaban terhadap keadaan finansial desa. Untuk mewujudkan tujuan desa dan masyarakat sejahtera, pemberdayaan keuangan desa ialah suatu tahapan siklus yang tersusun dan terpadu pada suatu proses melalui proses lainnya, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembimbingan bagi warga desa, serta pemberdayaan bagi warga desa. Siklus ini harus terlangsung secara relevan terhadap strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, pemberdayaan dana desa yang efektif bisa mempermudah desa untuk mengembangkan jasa layanan bagi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan keadaan ekonomi desa, menutup ketimpangan sosial pada pengembangan antar desa, serta menjadikan desa menjadi subjek pembangunan. Penelitian (Kus, 2021), Di Kabupaten Tongauna Utara, rata-rata implementasi pemberdayaan Dana Desa di periode 2019 belum mencapai 100%.

Sesuai peraturan Bupati Gowa (Perbup No. 13, 2020) tentang Adat Pembagian Serta

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Aturan 2020. Dana Desa dialirkan melalui 3 (tiga) tahap yang memiliki beberapa ketentuan seperti berikut, dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah: (a) Tahap I paling cepat pada bulan Januari sejumlah 40% ; (b) Periode II paling lambat bulan Maret sejumlah 40% ; dan (c) Periode III paling lambat bulan Juni sejumlah 20%.

Pertumbuhan teknologi dan informasi pada seluruh pemerintahan desa bisa secara mudah dalam menambah daya akuntabilitas, di antaranya adalah data mengenai desa yang mudah diakses mengenai keadaan finansial desa yang diterapkan dalam setiap dan seluruh aktifitas yang hendak dicanangkan. Untuk memudahkan interaksi pada pemerintah desa terhadap warga secara luas dan agar berita tentang desa mudah diakses oleh masyarakat, maka pemerintah desa memerlukan sebuah *website* (Masdar, 2022).

Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.883 jiwa, Desa Mandalle ialah suatu desa yang berlokasi di Kecamatan Bajeng Barat. Meskipun pemerintah Mandalle mempunyai situs web yang dapat dijangkau di <https://brilliantdesamandalle.blogspot.com/2022/01/profil-desa-mandalle.html>, yang utamanya menampilkan informasi tentang profil desa, jumlah penduduk, profesi Di lingkungan masyarakat, dan keterlibatan masyarakat, sebagian besar masyarakat umumnya belum mengetahui adanya Dana Desa (DD) yang dikelola oleh perangkat desa. Di samping surat edaran dan minimnya turut serta jaringan untuk pengelolaan finansial desa, area Mandalle turut memiliki media sosial yaitu Facebook, YouTube, dan Instagram yang menjabarkan mengenai kegiatan yang dilangsungkan di Mandalle. Namun, *website* dan media sosial yang diberdayakan dengan buruk membuat informasi mengenai desa tersebut sulit ditemukan. Tinjauan keuangan dan tinjauan tanggung jawab juga tidak ada di situs web. Hal ini membuat warga sekitar sulit mengenali pemanfaatan sumber daya desa, padahal itu adalah hak jaringan.

Berdasarkan temuan wawancara yang peneliti lakukan dengan perangkat desa, penyaluran dana desa setiap tahunnya ditentukan oleh peraturan yang berkaitan dengan dana desa. Pada konteks wilayah Mandalle, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPKD) mengawasi pengelolaan dana desa, meskipun pendamping desa setempat tetap berperan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Desa. Setelah musyawarah tersebut, diputuskan penggunaan keuangan desa yang disepakati dan dimasukkan ke dalam rencana kinerja tahunan desa pada tahun berjalan. Pertemuan desa kemudian digunakan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat mengenai penggunaan uang desa, dan setiap kali dana disalurkan, dibuatlah papan bicara. Ketika peneliti menanyakan ketersediaan keuangan daerah, penduduk menjawab bahwa mereka dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan oleh desa karena adanya inisiatif yang sedang berlangsung. Bahkan mereka yang tinggal dekat dengan kantor desa tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menangani dana masyarakat.

Penelitian terdahulu oleh (Amleni dkk., 2022)), (Garung & Ga, 2020) yang membuktikan bahwa Akuntabilitas berdampak signifikan, pada pemberdayaan alokasi dana desa (Masdar, 2022). Pada studi ini berfokus pada akuntabilitas dan aksesibilitas pemberdayaan dana desa dengan mengambil studi kasus di Desa Mandalle.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Akuntabilitas**

Kepada pihak yang memberikan wewenang dan hak kepada pemegang amanat untuk menuntut pertanggungjawaban, maka tanggung jawab Wali Amanat adalah menyediakan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan, dan menjabarkan seluruh kegiatan dan

kejadian yang berperan sebagai kewajibannya. Organisasi sektor publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak publik dengan memberikan informasi sebagai bagian dari upaya akuntabilitasnya. Berikut contoh hak publik: 1) hak atas informasi; 2) hak untuk mengetahui; dan 3) hak agar tujuan seseorang diakui. Selain akuntabilitas vertikal yang melibatkan pelaporan kepada atasan, organisasi sektor publik juga harus mempraktikkan akuntabilitas horizontal yang melibatkan pelaporan kepada masyarakat umum (Mardiasmo, 2021).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan. (Kusrawan, 2019) menjabarkan bahwa Akuntabilitas pemerintah desa dalam penanganan keuangan desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh transparansi. Pemerintah desa harus menjalankan akuntabilitas dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penggunaan dana desa. Akuntabilitas merupakan maksud atau tujuan inti dalam mengevaluasi pertanggungjawaban pemangku atau penanggung jawab program yang disponsori oleh finansial desa bagi warga setempat, terhadap kepala desa selaku penanggung jawab yang paling pertama. Klasifikasi tanggung jawab manajerial di setiap lingkungan dalam bisnis, yang berupaya melaksanakan tindakan di setiap area, membentuk landasan gagasan mendasar akuntabilitas (Amleni dkk., 2022).

Integritas keuangan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum merupakan bagian dari akuntabilitas keuangan. Fokus utama akuntabilitas keuangan adalah pada laporan keuangan yang merinci bagaimana dana publik digunakan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya. Menurut (Ibnu Wardana, 2016), informasi yang diberikan harus berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas; hal ini juga berguna dalam memperkirakan jumlah sumber daya yang akan dibutuhkan; harus segera disampaikan agar kesalahan penggunaan dapat dihindari; itu harus lengkap; laporan finansial yang diperoleh sudah dijabarkan dengan jujur serta wajar; dan data yang diperoleh dari laporan keuangan bebas dari ketidaksesuaian material.

Penelitian yang dilakukan oleh (Garung & Ga, 2020) menyatakan bahwa pengelolaan alokasi uang desa sampai batas tertentu dipengaruhi oleh akuntabilitas dan keterbukaan. Sementara itu, penyelenggaraan distribusi uang desa sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas dan keterbukaan.

**H1** : *Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.*

### **Aksesibilitas**


Aksesibilitas yaitu tahapan dalam membuat laporan finansial yang dengan mudah bagi mereka yang membutuhkannya, tidak hanya di kalangan legislatif dan pengawas, namun juga bagi mereka yang telah menyatakan kepercayaannya bagi pemerintah dalam menangani keuangan desa. Pemberdayaan dana desa wajib dilakukan secara terorganisir dan disiplin, dengan mengedepankan nilai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mendefinisikan pengelolaan dana desa merupakan suatu bagian integral dari pemberdayaan keuangan desa. Maka, pemberdayaan dana desa memerlukan pelaporan dan akuntabilitas yang transparan serta perencanaan, penerapan, dan administrasi. Setiap kegiatan yang didanai oleh keuangan desa diberikan prioritas utama dan diselesaikan secara swakelola dengan menggunakan bahan baku dan sumber daya lokal. Upaya juga dilakukan untuk merekrut tenaga kerja tambahan dari penduduk desa. Aturan yang telah ditetapkan harus ditaati oleh Pemdes agar dana desa dapat dikelola secara relevan terhadap regulasi yang ada (Masdar, 2022).

Karena aksesibilitas memfasilitasi perolehan informasi yang bersifat pribadi, non-eksklusif, dan terbuka, maka pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan akses kepada setiap atau seluruh penduduk lokal untuk keperluan penelitian ini. Akses ditawarkan secara langsung, melalui berbagai saluran, atau melalui sumber internet seperti situs desa. Masyarakat harus mengetahui tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah secara jujur dan transparan, pada konteks langsung ataupun dengan pemanfaatan media, pada format laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memang berhak dan memiliki kepentingan. Pandangan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan akan meningkat dengan semakin mudahnya akses (Masdar, 2022). Menurut (Ibnu Wardana, 2016), karakteristik dari aksesibilitas adalah sebagai berikut: Laporan keuangan desa tersedia secara *online*, tersedia untuk dilihat publik melalui media, dan dipublikasikan secara terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2020) menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa dan aksesibilitas mempunyai korelasi yang sangat tinggi. Dengan demikian, hipotesis kedua pada studi ini yaitu:

**H2** : *Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa.*

**Gambar 1 Kerangka penelitian**



**METODE RESEARCH**

Penelitian ini memanfaatkan metode kuantitatif dengan penghimpunan data lapangan memanfaatkan instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket yang disebarkan terhadap Desa mandalle. Kuesioner yang telah terhimpun selanjutnya akan diolah melalui pemanfaatan tahapan kuantitatif yakni melalui melangsungkan uji statistik deskriptif yang menjadikannya bisa didapatkan suatu simpulan bahwa hipotesis yang sudah dijabarkan dapat dibuktikan atau tidak. Populasi penelitian adalah warga desa mandalle dan purposive sampel pada studi ini dengan kriteria di tabel berikut ini:

**Tabel 1 Jumlah Sampel**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Ketua RT	21
2	Ketua RW	8
3	BPD	9
4	Aparat Desa	12

No.	Keterangan	Jumlah
5	Tokoh Pemuda	17
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>

**Tabel 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

No.	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala	Quesioner
1.	Akuntabilitas ( X <sub>1</sub> )	tugas memenuhi pertanggungjawaban atau menanggapi permintaan pertanggungjawaban berupa laporan dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, dengan pengertian bahwa segala kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sejak konsepsi sampai dengan pelaksanaan atau realisasinya	1. Data yang diberikan bermanfaat.	Ordinal	1
			2. Data yang ditawarkan dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah sumber daya.		2
			3. Penyajian informasi tepat waktu		3
			4. Penyajian laporan keuangan dilakukan secara lengkap		4
			5. Laporan keuangan yang diperoleh disajikan secara wajar dan jujur.		5
			6. Data yang diperoleh dari laporan keuangan bebas dari kesalahan atau pemalsuan.		6
Sumber: Wardana (2016 :40)					
2.	Aksesibilitas ( X <sub>2</sub> )	kemampuan memberikan pemangku kepentingan akses terhadap laporan keuangan untuk memfasilitasi keterlibatan mereka.	1. Akses terbuka terhadap informasi keuangan desa disediakan oleh media	Ordinal	7
			2. Informasi laporan keuangan tersedia dengan mudah.		8
			3. Memiliki akses online terhadap laporan keuangan desa.		9
Sumber: (Wardana, 2016 : 40)					

No.	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala	Quesioner
3.	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Keuangan desa, hak dan kewajiban desa pada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemdes yang mempunyai nilai finansial, termasuk segala jenis harta kekayaan yang berkenaan terhadap wewenang dan tanggung jawab desa.	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban Sumber: Permendagri No.113 Tahun 2014	Ordinal	10,11 12 13 16,17 14,15

Untuk menemukan solusi terhadap masalah dan memverifikasi teori, analisis inferensial digunakan. Untuk mengetahui sejauh mana aksesibilitas dan akuntabilitas sebagai faktor independen mempengaruhi pengelolaan dana desa, variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan Dana Desa

X1 = Akuntabilitas

X2 = Aksesibilitas

$\alpha$  = Konstan

$\beta$  = Koefisien Regresi

e = Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	67	20	30	25,39	2,160
Aksesibilitas	67	5	15	8,78	1,555
Pengelolaan Dana Desa	67	29	40	34,06	2,570
Valid N (listwise)	67				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 25 (2023)

Tabel 3 menggambarkan bahwa nilai rata-rata variabel penelitian akuntabilitas sebesar 25,39 > standar deviasi sebesar 2,160. Pengelolaan dana desa lebih tinggi yaitu 34,06 dari

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0,584	0,240	Valid
	X1.2	0,687	0,240	Valid
	X1.3	0,644	0,240	Valid
	X1.4	0,626	0,240	Valid
	X1.5	0,779	0,240	Valid
	X1.6	0,529	0,240	Valid
Aksesibilitas	X2.1	0,794	0,240	Valid
	X2.2	0,388	0,240	Valid
	X2.3	0,854	0,240	Valid
Pengelolaan Dana Desa	Y1	0,706	0,240	Valid
	Y2	0,545	0,240	Valid
	Y3	0,553	0,240	Valid
	Y4	0,529	0,240	Valid
	Y5	0,609	0,240	Valid
	Y6	0,567	0,240	Valid
	Y7	0,495	0,240	Valid
	Y8	0,290	0,240	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 25 (2023)

standar deviasi 2,570, sedangkan aksesibilitas lebih tinggi yaitu 8,78 dari standar deviasi 1,555. Sebab skor rata-rata setiap variabel > standar deviasinya, maka bisa dijabarkan bahwa sebaran data dalam instrumen variabel-variabel tersebut sudah tersebar secara optimal.

Untuk memastikan asli atau tidaknya suatu sistem, estimasi dan koefisien r tabel dibandingkan dengan menggunakan uji validitas. Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap item dapat diterima dan layak digunakan sebagai instrumen pengukuran penelitian karena nilai keseluruhan pada r hitung > r tabel.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,718	Reliabel
X2	0,748	Reliabel
Y	0,604	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 25 (2023)

Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa dapat dipercaya atau andal suatu alat pengukur; dengan kata lain, ketergantungan adalah kualitas yang berkaitan dengan konsistensi, akurasi, dan presisi. Bisa dijabarkan bahwa setiap variabel yang dimanfaatkan pada studi ini dapat diandalkan berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas di atas. Setiap variabel dapat menunjukkan sejauh mana temuan pengukuran cukup konsisten karena mempunyai skor Cronbach's Alpha > 0,60, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan alat ukur yang dapat dipercaya atau diandalkan.



**Tabel 6 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Predicted Value
N		67
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,33529818
Most Extreme Differences	Absolute	0,060
	Positive	0,060
	Negative	-0,040
Test Statistic		0,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 25 (2023)

Merujuk pada temuan dari SPSS tersebut, dapat diketahui skor tes statistik sebesar 0,060 > 0,05 dan skor Asymp Sig. (2-tailed) yaitu sejumlah 0,200<sup>c,d</sup> > 0,05 yang bisa dimaknai bahwa skor tersebut > 0,05 yang menjadikannya bisa dijabarkan bahwa data yang sudah diuji memiliki distribusi yang normal.

**Tabel 7 Hasil Uji Parsial (uji t)**

Model	t hitung	T tabel	Signifikansi
Akuntabilitas (X1)	3,237	0,2423	0,002
Aksesibilitas (X2)	-1,125	0,2423	0,265

Derajat signifikansi yaitu sejumlah 0,002, t tabel yaitu sejumlah 0,2423, dan variabel akuntabilitas mempunyai skor t hitung yaitu sejumlah 3,237. Maka, bisa dikatakan bahwa hipotesis pertama bisa diterima karena t hitung > t tabel serta derajat signifikansinya yaitu 0,002 < 0,05. Hal ini berarti bahwa peningkatan akuntabilitas akan mengarah pada peningkatan pengelolaan dana desa. Organisasi sektor publik, yang pada konteks ini yaitu pemerintahan desa, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak publik dengan menyediakan informasi sebagai bagian dari upaya akuntabilitasnya. Berikut contoh hak publik: 1) hak atas informasi; 2) hak untuk mengetahui; dan 3) hak agar tujuan seseorang diakui. Selain akuntabilitas vertikal yang melibatkan pelaporan kepada atasan, organisasi sektor publik juga harus mempraktikkan akuntabilitas horizontal yang melibatkan pelaporan kepada masyarakat umum (Mardiasmo, 2021). Dengan memajang spanduk pengumuman yang ditempatkan tepat di halaman kantor Desa yang memiliki muatan mengenai catatan keuangan tahun pertama masa pemerintahan, Desa Mandalle telah berhasil menerapkan akuntabilitas dalam hal ini. Berikut adalah Gambar APBDes Desa Mandalle tahun 2022:

**Gambar 2**

**APBDes Desa Mandalle Tahun 2022**

Temuan studi ini turut memperkuat studi sebelumnya yang telah dilangsungkan oleh (Amleni dkk., 2022; Avellyni & Making, 2021; Garung & Ga, 2020) yang menjabarkan bahwa Akuntabilitas berdampak dan signifikan pada pemberdayaan dana desa. Meskipun (Harry Mulya Zein dkk., 2023) hasil penelitiannya menyatakan bahwa untuk mencapai hasil yang lebih ideal, upaya lebih besar masih harus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas keuangan desa bisa berlangsung secara terorganisir.

Skor t hitung variabel aksesibilitas yaitu sejumlah -1,125, t tabel yaitu sejumlah 0,2423, dan derajat signifikansi yaitu sejumlah 0,265. Hasilnya, hipotesis kedua bisa ditolak. Temuan tersebut menjabarkan bahwa t hitung < t tabel, serta taraf signifikansi  $0,265 > 0,05$ . Hal ini menjabarkan bahwa pemberdayaan dana desa tidak terpengaruh oleh aksesibilitas. Pemerintah Desa Mandalle hanya menggunakan media informasi yaitu pada format spanduk yang digantung di depan kantor desa dalam rangka menumbuhkan aksesibilitas informasi desa. Untuk lebih meningkatkan aksesibilitas pengelolaan dana desa, warga Desa Mandalle harus memiliki akses terhadap media sosial. Aksesibilitas dapat dengan mudah ditingkatkan melalui penciptaan teknologi dan informasi bagi setiap pemerintahan desa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan desa yang digunakan untuk segala tindakan yang perlu diumumkan. Untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas dan agar berita tentang desa mudah diakses oleh masyarakat, maka pemerintah desa memerlukan sebuah *website* (Masdar, 2022). Tetapi, temuan pada studi ini bertolak belakang terhadap studi terdahulu yang telah dilangsungkan oleh (Masdar, 2022) dan (Nurhayati, 2020) yang menjabarkan bahwa Aksesibilitas berdampak dan signifikan pada pemberdayaan dana desa

**SIMPULAN**

Merujuk pada temuan studi terkait pengaruh Akuntabilitas dan Aksesibilitas pada Pengelolaan Dana Desa yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya maka bisa

didapatkan kesimpulan: Variabel Akuntabilitas berdampak positif dan signifikan pada Pengelolaan Dana Desa. Temuan tersebut menjabarkan bahwa peningkatan akuntabilitas bisa mengarah pada peningkatan pemberdayaan dana desa. Hal ini merupakan dampak dari efektifnya penerapan akuntabilitas, antara lain melalui dipasangnya spanduk pengumuman yang berloksasi di halaman kantor desa yang memuat catatan keuangan selama setahun penuh pada masa pemerintahan. Pengelolaan Dana Desa tidak terpengaruh oleh variabel aksesibilitas. Hal ini menjabarkan bahwa pengelolaan dana desa tidak terpengaruh oleh aksesibilitas. Pemerintahan Mandalle hanya menggunakan media informasi yaitu dalam format spanduk yang digantung di depan kantor desa dalam menumbuhkan aksesibilitas informasi desa. Untuk lebih meningkatkan aksesibilitas pengelolaan dana desa, warga Desa Mandalle harus memiliki akses terhadap media sosial.

Studi ini selanjutnya disarankan untuk menambah ataupun mengganti variabel yang belum dimanfaatkan pada studi ini. Untuk mengumpulkan data dan hasil penelitian yang beragam, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara dan observasi langsung terhadap item penelitian. Bagi kantor Desa Mandalle diharapkan meningkatkan Aksesibilitas dalam mengelola Dana Desa agar Masyarakat percaya terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan mengunggah pengelolaan dana desa di *website* desa mandalle yang dapat dijangkau dengan mengakses <https://briliandesamandalle.blogspot.com/2022/01/profil-desa-mandalle.html>, selain itu juga dapat di posting sosial media berupa facebook, youtube dan Instagram yang juga telah dimiliki Desa mandalle.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amleni, W., Mentu, H., & Lake, Y. (2022). Pengaruh Transparansi, PAartisipasi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i1.9>
- Avellyni, A., & Making, L. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Harry Mulya Zein, M., Bintang Samuel Korompis, E., & Septiani, S. (2023). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(2), 166–176. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i2.309>
- Heru Cahyono, Letty Aziz, Nyimas Latifah, Moch. Nurhasim, Rahman Agus, & Siti Zuhro. (2020). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*.

- Ibnu Wardana. (2016). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang)*.  
<https://lib.unnes.ac.id/24614/1/7211412171.pdf>.
- Kus, K. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tongauna Utara kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25–37.  
<https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.139>
- Kusrawan, K. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(2), 271–284.  
<https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v10i2.99>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi.
- Masdar. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ujung Rambe Kecamatan BAngun Purba Kabupaten Deli Serdang.  
<http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1463>.
- Nurhayati, N. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. *HIRARKI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 85–89. <https://doi.org/10.30606/hirarki.v2i1.333>
- PERBUP no. 13 tahun 2020. (2020). Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembangunan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161914/perbup-kab-gowa-no-13-tahun-2020>.
- Tjahjo Kumolo, Dewi Aryani, Sony Yuwono, & Rudianto Sumarwono. (2017). *Nawa cita untuk kesejahteraan rakyat Indonesia : integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah* (Tim PBK, Ed.).
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (t.t.). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582>.
- Wiyana, A., Rinaldy, S., Pattiware, A., Kanji, L., & Ageng Prameswari, D. (2022). Sosialisasi Aspek Perpajakan, Perhitungan Serta Metode Pelaporan Pajak Atas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sidrap. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 117–123. <https://doi.org/10.53860/losari.v4i2.102>